

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

Gedung 16 Lantai Departemen Keuangan RI  
Jl. Dr.Wahidin  
Jakarta 10710

Telepon 021 3858001  
Faksimili 021 3857917  
[bapepam@bapepam.go.id](mailto:bapepam@bapepam.go.id)

---

**PRESS RELEASE**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
**5 FEBRUARI 2001**

Pada hari ini, Senin 5 Pebruari 2001, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap 2 (dua) Emiten, 4 (empat) Perusahaan Efek, dan 2 (dua) Pihak, sebagai berikut:

**1. KASUS PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk**

PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk. (ABDA) telah melakukan transaksi pemberian pinjaman sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa yaitu PT Dharmala Sakti Sejahtera (DSS) selaku pemegang 64% saham PT ABDA, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bapepam menetapkan sanksi administratif dan perintah untuk melakukan tindakan tertentu yaitu:

1. Direksi dan Dewan Komisaris PT ABDA diwajibkan membayar ke Kas Negara sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena lalai dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor: IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
2. Perseroan diwajibkan melaksanakan RUPS dengan salah satu agendanya berupa pemberitahuan kepada Pemegang Saham Independen berkenaan dengan adanya pemberian pinjaman oleh perseroan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pada RUPS berikutnya;
3. PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk. diwajibkan membayar biaya registrasi atas saham PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk. yang dimiliki pemegang saham publik dalam rangka *scripless trading*.

## 2. KASUS PT SUPARMA Tbk

Kasus ini bermula dari disampaikannya hasil pembagian dividen saham yang berasal dari saldo laba perusahaan kepada pemegang saham perseroan, yang merupakan hasil keputusan RUPS 7 Juni 2000 yang memutuskan antara lain pembagian dividen (termasuk dividen saham) yang berasal dari saldo laba kepada pemegang saham dengan ketentuan setiap 100 saham lama berhak atas 17 saham baru. Jumlah saham baru dari pembagian saham dividen sebanyak 157.755.240 saham. Saham dividen tersebut adalah saham biasa dengan nilai nominal Rp 500,00 per saham yang berasal dari saldo laba Perseroan.

Berkaitan dengan pembagian dividen saham tersebut, diperoleh perhitungan sebagai berikut:

Saldo laba per 31 Desember 1999	Rp 37.605.161.240,00
Dividen Tunai untuk tahun buku 1999	<u>Rp 5.567.832.000,00</u>
Saldo laba tersedia untuk dividen saham	<b>Rp 32.037.329.240,00</b>

Pembagian dividen saham:

Berdasarkan harga saham di bursa (*closing price* sehari sebelum RUPS)

$$157.755.240 \times \text{Rp } 200 = \text{Rp } 31.551.048.000,00$$

Berdasarkan nilai nominal per saham

$$157.755.240 \times \text{Rp } 500 = \text{Rp } 78.877.620.000,00$$

Perhitungan pembagian dividen saham tersebut di atas merujuk pada ketentuan sebagaimana dalam Paragraf 13 huruf d PSAK 21 yang menegaskan bahwa penambahan modal disetor salah satunya dicatat berdasarkan harga wajar saham yaitu harga pasar. Dalam kaitan tersebut, perseroan telah menerbitkan saham baru dengan harga Rp.200,- (harga pasar) yang nilainya dibawah nilai nominal (Rp.500,-). Bahwa perseroan telah memperhitungkan adanya disagio sebesar Rp. 300,-.

Bahwa berdasarkan hasil penelaahan Bapepam serta memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.J.1 yang mensyaratkan bahwa modal ditempatkan harus sama dengan modal disetor dan ketentuan di bidang Pasar Modal yang tidak memperkenankan adanya pengeluaran saham kosong ditemukan adanya kekurangan saldo laba yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen saham.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dan dalam rangka pemenuhan atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta untuk melindungi kepentingan publik, permasalahan tersebut telah diselesaikan dalam bentuk dibatalkannya bagian hak saham pendiri untuk mengkompensasikan kekurangan jumlah saldo laba PT Suparma Tbk. Oleh karena itu perusahaan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Disamping itu, berkaitan dengan pelaksanaan pengeluaran sebanyak-banyaknya 5 % saham Perseroan dari portepel, Bapepam telah melakukan penelaahan dari aspek keterbukaan dan meminta perseroan agar memenuhi tambahan informasi keterbukaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal

khususnya Peraturan Bapepam No. IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

### **3. KASUS PERDAGANGAN SAHAM PT BANK PANIN Tbk**

Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan nomor SPRIN-33/PM/2000 tanggal 3 Nopember 2000, ditemukan fakta bahwa PT Panin Insurance Tbk selaku pemegang saham PT Bank Panin Tbk (PNBN) dengan jumlah kepemilikan di atas 5% telah melakukan transaksi penjualan dan pembelian saham PNBN pada periode Mei – Juni 1999 sebanyak 25 kali transaksi. Transaksi tersebut tidak dilaporkan ke Bapepam sebagaimana ketentuan Peraturan Bapepam Nomor X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu.

Sehubungan dengan adanya pelanggaran dimaksud, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, jo. Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Bapepam menjatuhkan sanksi denda kepada PT Panin Insurance Tbk sebesar 164.500.000,00 atas keterlambatan penyampaian laporan.

### **4. KASUS PT FANDER INVESTAMA**

Bahwa kasus ini bermula dari adanya pengaduan dari investor mengenai adanya dugaan pelanggaran atas ketentuan Pasar Modal yang melibatkan PT Fander Investama.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam ditemukan fakta bahwa PT Fander Investama telah melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek tanpa izin usaha dari Bapepam.

Selanjutnya PT Fander Investama juga telah melakukan kerjasama dengan PT Binaartha Parama dan PT Bintang Nusantara Sekuritas. Tindakan yang dilakukan PT Binaartha Parama dan PT Bintang Nusantara Sekuritas tersebut telah melanggar peraturan Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Interen dan Penyelenggaraan Pembukuan oleh Perusahaan Efek karena telah menerima order nasabah dari Pihak ketiga (PT Fander Investama) tanpa ada surat kuasa dari nasabah.

Berdasarkan pelanggaran tersebut, Bapepam menetapkan sanksi sebagai berikut:

1. Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis dan pembekuan kegiatan usaha (suspend) selama 2 (dua) hari bursa kepada PT Binaartha Parama dan PT Bintang Nusantara Sekuritas.
2. Memerintahkan kepada PT Binaartha Parama dan PT Bintang Nusantara Sekuritas untuk membatalkan perjanjian kerjasama dengan PT Fander Investama.
3. Meminta kepada PT Fander Investama untuk menghentikan kegiatannya.

## **5. KASUS PT INDOFINANSIA PRATAMA DAN PT ARYA SHINTA SEKURITAS**

Berdasarkan pemantauan Bapepam mengenai dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan di bidang Pasar Modal yang dilakukan oleh PT Indofinansia Pratama dan PT Arya Shinta Sekuritas ditemukan bukti bahwa kedua Perusahaan Efek tersebut tidak memenuhi persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut Bapepam mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek kepada PT Indofinansia Pratama dan pencabutan izin usaha Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek kepada PT Arya Shinta Sekuritas.

a.n. Ketua Bapepam  
Kepala Biro Perundang-undangan  
dan Bantuan Hukum

Robinson Simbolon  
NIP 060047831